

The Analysis Of Taxpayer Compliance Through The Tax Review Implementation On Restaurant's Tax (Case Study on Boga/Catering Service of Nanjung Public Administration)

Ayi Srie Yuniawati¹, Shalsa Bila Farodis², Shofia Annisa Ratnasari³

^{1,2,3}Universitas Sebelas April Sumedang

asyuniawati.feb@unsap.ac.id shalsabilafarodis@gmail.com, shofia.feb@unsap.ac.id

Article Info

Article history:

Received Aug 12,
2022

Revised Sep 20,
2022

Accepted Oct 26,
2022

Keywords:

Restaurant Tax,
Taxpayer, Tax
Review, Tax
Compliance

ABSTRACT

Restaurant Tax is one of Regional Tax type which is a source of regional income. As a Taxpayer, especially a Restaurant Tax, is obliged to pay taxes properly. The implementation of taxes, Bumdes Nanjung is still assisted by the village treasurer. Furthermore, in 2019-2021 tax payments, there are a number of fines. Therefore, it is necessary to do a Tax Review on the implementation of taxes that has been done. The purpose is to find out the tax compliance of the Bumdes Nanjung as a Taxpayer. This research was conducted through a qualitative approach with a case study method. The data obtained through observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the implementation of taxes has not complied formally/administratively, but has complied and qualify with the provisions of material taxes. In addition, the implementation of taxes is still assisted by the village treasurer. Then the Bumdes Nanjung cannot be said and given the title of Obedient Taxpayer. It is hoped that Bumdes Nanjung can start obliged to pay tax by its own.



Copyright © 2022 SINTESA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Shalsa Bila Farodis,
Prodi Akuntansi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Jl. Angkrek Situ No. 19, Sumedang Utara, Sumedang.
Email: shalsabilafarodis@gmail.com

I. INTRODUCTION

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan pemberdayaan di berbagai aspek. Salah satu sumber daya tersebut berupa dana yang diperoleh dan menjadi prioritas pemerintah dalam menjalankan tugasnya adalah pajak yang diterima dari setiap warga negara atau Wajib Pajak. Pajak merupakan suatu pengorbanan yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, maka dengan adanya pemungutan pajak tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Di Kabupaten Sumedang, terdapat berbagai jenis usaha dan terus mengalami perkembangan. Hal itu tentunya dapat berpengaruh juga terhadap pendapatan daerah Kabupaten Sumedang. Salah satu jenis usaha yang terus berkembang hingga saat ini adalah bisnis restoran, *cafe*, ataupun sejenisnya. Seorang pemilik usaha pernah berkata bahwa dirinya pernah mengenakan pajak atas usahanya namun konsumennya hilang dan beralih ke pedagang pinggir jalan yang tidak menerapkan pajak. Bagi seorang pengusaha, pajak menjadi faktor pengurang laba atau keuntungan yang diperolehnya. Hal itu sering kali menjadi salah satu penyebab ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Telah menjadi kewajiban bagi mereka sebagai Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak atas usahanya atau sesuatu yang telah dibelinya.

Salah satu objek pajak yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak adalah Bumdes Nanjung. Usaha yang telah dijalankan salah satunya bergerak di bidang jasa boga/katering. Dalam hal ini, Bumdes Nanjung selalu menyediakan makanan dan minuman untuk setiap kegiatan perayaan hari besar atau rapat yang diadakan oleh pemerintah desa (aparatur desa). Sebagai pemilik usaha dan Wajib Pajak Restoran, Bumdes Nanjung memiliki

wewenang untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri. Namun, dalam pelaksanaan perpajakannya tidak sepenuhnya dilakukan oleh Bumdes Nanjung, tetapi masih dikelola oleh pihak Bendahara Desa Cikoneng. Berikut data setoran Pajak Restoran yang dilakukan Bumdes Nanjung sejak tahun 2019 sampai tahun 2021.

Tabel 1.1 Data Setoran Pajak Restoran pada Bumdes Nanjung Tahun 2019-2021

No	Tahun	Pajak Restoran		
		Jumlah Pajak	Denda	Setoran Pajak
1	2019	Rp 2.077.548,-	Rp 12.639,-	Rp 2.090.187,-
2	2020	Rp 579.091,-	Rp 10.913,-	Rp 590.004,-
3	2021	Rp 925.456,-	Rp 31.818,-	Rp 957.274,-

Sumber: Bumdes Nanjung, diolah peneliti 2022

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa dalam setiap penyetoran pajak yang dilakukan oleh Bumdes Nanjung sejak tahun 2019-2021, terdapat kelebihan pembayaran dari jumlah pajak yang telah ditetapkan. Hal itu disebabkan karena adanya pengenaan denda. Pada tahun 2019, jumlah pajak yang dibayarkan adalah Rp 2.090.187,- termasuk pengenaan denda sebesar Rp 12.639,-. Tahun 2020, jumlah pajak yang dibayarkan adalah Rp 590.004,- termasuk pengenaan denda sebesar Rp 10.913,-. Sedangkan, untuk tahun 2021 pajak yang dibayarkan adalah Rp 957.274,- termasuk pengenaan denda sebesar Rp 31.818,-.

Dari penjelasan di atas, diketahui bahwa penyebab timbulnya pengenaan sejumlah denda tersebut dikarenakan Bumdes Nanjung melakukan pembayaran pajak melebihi dari tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan, namun pihaknya tetap berupaya untuk melunasi kewajibannya tersebut. Selain itu, pengenaan sanksi bisa juga disebabkan karena adanya kekeliruan dalam perhitungan pajak dan pelaporan pajak. Maka, untuk mengetahui tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan Bumdes Nanjung khususnya pada Pajak Restoran, dapat dilakukan dengan implementasi *Tax Review*.

Tax Review merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa atau menelaah apakah suatu perusahaan telah memenuhi kewajiban perpajakannya secara baik dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Sumarsan, 2015: 5). Kegiatan penelaahan pajak ini biasanya dilakukan oleh Konsultan Pajak sekaligus penasihat perusahaan untuk memberikan masukan dalam setiap aspek perpajakannya. Penerapan *Tax Review* dilakukan untuk menilai kepatuhan perusahaan sebagai Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.

Kepatuhan Wajib Pajak atau kepatuhan perpajakan merupakan sikap taat Wajib Pajak dalam melaksanakan setiap kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2020: 189). Kepatuhan perpajakan terdiri dari kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan secara formal atau administratif mencakup ketepatan waktu dalam pembayaran dan pelaporan pajak, sedangkan secara material mencakup ketepatan dalam jumlah perhitungan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Setiap Wajib Pajak yang disiplin dan taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan mendapat predikat Wajib Pajak Patuh. Tetapi apabila masih terlambat atau adanya tunggakan, maka tidak dapat diberi predikat Wajib Pajak Patuh.

Berikut beberapa rumusan masalah pada penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, diantaranya:

1. Bagaimana implementasi *Tax Review* untuk menilai kepatuhan wajib pajak terhadap pelaksanaan perpajakan yang dilakukan Bumdes Nanjung, khususnya pada Pajak Restoran?
2. Apakah pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan Bumdes Nanjung telah patuh secara formal atau administratif?
3. Apakah pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan Bumdes Nanjung telah patuh secara material?

Pengertian Pajak

Pajak merupakan suatu pembayaran yang wajib dilakukan oleh setiap warga negara dan telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Sebagaimana definisi pajak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2009 perubahan ke-4 atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak Daerah

Menurut Siahaan (2019: 10), “Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah, yang pemungutan pajaknya diwenangkan kepada pemerintah daerah, kemudian hasilnya digunakan untuk membiayai setiap keperluan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah”.

Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, “Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran”. Sedangkan pengertian dari restoran itu sendiri merupakan suatu fasilitas yang menyediakan makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, termasuk rumah makan, kantin, kafetaria, bar, warung, dan sejenisnya maupun jasa boga/katering. Menurut Suleman (Dantes & Lasminiasih, 2021), “Pajak Restoran dapat digolongkan sebagai pajak tidak langsung”. Alasannya karena Pajak Restoran ini dikenakan atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen, maka seluruh bebannya berada pada konsumen. Pemilik usaha berlaku sebagai pihak yang melakukan pemungutan sekaligus menyetorkan Pajak Restoran tersebut kepada instansi berwenang.

Objek Pajak Restoran

Objek pajak restoran merupakan setiap pelayanan yang diberikan atau disediakan oleh restoran. Pelayanan tersebut berupa pelayanan makanan maupun minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik itu di tempat pelayanan langsung maupun di tempat lain. Objek pajak restoran di antaranya rumah makan, kafetaria, kantin, warung nasi, bar, serta jasa boga/katering dan sejenisnya.

Subjek dan Wajib Pajak Restoran

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 pasal 9 Tentang Subjek Pajak dan Wajib Pajak menyatakan bahwa, yang menjadi Subjek Pajak Restoran merupakan setiap orang pribadi maupun badan yang membeli makanan atau minuman di restoran ataupun sejenisnya. Sedangkan, yang termasuk Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran maupun sejenisnya. Maka, antara Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran itu tentu berbeda. Subjek Pajak Restoran sebagai pihak yang dibebankan atau menanggung pajak dari pelayanan yang telah diterimanya. Sedangkan, Wajib Pajak Restoran sebagai pihak yang diberi wewenang untuk melakukan pemungutan pajak kepada konsumen atas pelayanan yang telah diberikan serta melaksanakan kewajiban perpajakannya kepada instansi terkait.

Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Dasar pengenaan Pajak Restoran merupakan sejumlah pembayaran yang diperoleh atau yang seharusnya diterima oleh pihak restoran ataupun pemilik usaha. Pembayaran tersebut dilakukan oleh subjek pajak kepada Wajib Pajak untuk sejumlah harga atas pembelian makanan dan minuman.

Tarif dan Perhitungan Pajak Restoran

Pajak Restoran dikenakan tarif paling tinggi sebesar 10%, penetapan tersebut disesuaikan dengan peraturan daerah dari masing-masing daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Perhitungan Pajak Restoran dapat dilakukan dengan menggunakan rumus berikut.

$$\begin{array}{c} \text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ \text{atau} \\ \text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah pembayaran yang diterima} \end{array}$$

Sumber: Siahaan (2019: 333)

Tax Review

Tax Review merupakan serangkaian kegiatan yang biasanya dilakukan oleh konsultan pajak untuk memeriksa dan meneliti apakah perusahaan telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan

sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Sumarsan, 2015: 5). Sedangkan, menurut Devita dan Wijaya (Andayani et al., 2020), “*Tax Review* merupakan suatu kegiatan penelaahan atas seluruh pelaksanaan kewajiban perpajakan pada suatu perusahaan mulai dari cara perhitungan, penyetoran, pelunasan, ataupun pelaporannya untuk mengetahui dan menilai kepatuhan perpajakan yang telah dilakukan”.

Kepatuhan Perpajakan (Kepatuhan Wajib Pajak)

Menurut Rahayu (2020: 189), karena sebagian besar pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak itu sendiri, maka perlu diketahui seberapa patuh mereka dalam melaksanakan kewajibannya. Kepatuhan perpajakan merupakan sikap taat dari Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan Perpajakan terdiri dari Kepatuhan Perpajakan Formal dan Kepatuhan Perpajakan Material (Rahayu, 2020: 190-191).

a) Kepatuhan Perpajakan Formal

Kepatuhan perpajakan formal merupakan sikap taat Wajib Pajak dalam memenuhi setiap ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal tersebut adalah sebagai berikut.

1. Mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP tepat waktu.
2. Melakukan penyetoran pajak tepat waktu.
3. Melakukan pelaporan terhadap perhitungan pajak tepat waktu.

b) Kepatuhan Perpajakan Material

Kepatuhan perpajakan material merupakan sikap taat Wajib Pajak dalam memenuhi setiap ketentuan material perpajakan. Ketentuan material tersebut adalah sebagai berikut.

1. Melakukan perhitungan pajak terutang secara tepat dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Memperhitungkan pajak terutang secara tepat dan jumlah pembayaran sesuai.
3. Melakukan pemungutan pajak secara tepat, Wajib Pajak berperan sebagai pihak ketiga.

Dilansir dalam situs news.dct.co.id, OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) menyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan secara formal atau administratif mencakup sejauh mana Wajib Pajak patuh pada persyaratan prosedural dan administrasi pajak, termasuk syarat pelaporan dan waktu untuk menyampaikan dan membayar pajak. Sedangkan, kepatuhan perpajakan secara teknis atau material mencakup perhitungan jumlah pajak secara benar” (Asmarani, 2020).

2. METHOD

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman suatu fenomena yang terjadi pada subjek penelitian seperti perilaku, tindakan, persepsi, dan permasalahan tentang objek yang diteliti, serta mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Moleong, 2017: 6). Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi (Fadli, 2021).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus. Creswell (Indrawan & Yaniawati, 2017: 71) menjelaskan bahwa “Studi kasus merupakan sebuah eksplorasi mendalam mengenai sebuah sistem yang terikat. Bisa juga berupa aktivitas, kejadian, proses atau individu berdasarkan pengumpulan data yang terikat”. Metode studi kasus yang diterapkan berupa studi historis, dimana peneliti menganalisis secara mendalam mengenai permasalahan yang terjadi pada jangka waktu tertentu.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Siyoto & Sodik (2015: 58) menjelaskan bahwa data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber data yang diteliti, baik itu data yang dikumpulkan dari observasi, wawancara, diskusi maupun kuesioner. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti berupa dokumen, buku, jurnal, laporan, dan sebagainya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan melalui 3 prosedur, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Hadi (Sugiyono 2019: 203) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu rangkaian kegiatan atau proses yang terdiri dari berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi dilakukan melalui kegiatan pemantauan setiap aktivitas dan kondisi perilaku maupun bukan perilaku. Objek bukan perilaku bisa berupa dokumen, rekaman, kondisi fisik, dan sebagainya.

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan antara dua pihak, yaitu pihak yang mengajukan pertanyaan (pewawancara) dengan pihak terwawancara atau narasumber yang memberi jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong, 2017: 186).

3. Dokumentasi

Indrawan dan Yaniawati (2017: 139) mengemukakan bahwa, "Dokumentasi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk memperoleh informasi berupa data catatan tertulis atau gambar yang diperlukan dan berkaitan dengan masalah yang diteliti". Data tersebut bisa berupa laporan, biografi, peraturan, surat-surat, foto, dan sebagainya.

Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini akan dijelaskan analisis terhadap kepatuhan Wajib Pajak Restoran dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya Pajak Restoran yang dilakukan oleh Bumdes Nanjung. Analisis dilakukan pada data setoran pajak tahun 2019 sampai 2021. Untuk bisa menilai apakah Bumdes Nanjung telah melaksanakan kewajibannya secara baik dan benar, dapat dilakukan dengan metode atau implementasi *Tax Review*.

3. RESULTS AND DISCUSSION

1. Results

Tax Review Pajak Restoran

Bumdes Nanjung merupakan Badan Usaha Milik Desa yang berlokasi di Desa Cikoneng. Bumdes Nanjung ini menjalankan beberapa kegiatan usaha yang salah satunya bergerak dalam bidang usaha perdagangan makanan dan minuman ringan. Berikut ini *Tax Review* Pajak Restoran yang dilakukan pada Bumdes Nanjung berdasarkan 2 dimensi penilaian kepatuhan perpajakan.

1) Kepatuhan perpajakan formal/administratif

a) Mendaftar dan memiliki NPWPD

Bumdes Nanjung telah mendaftarkan usahanya yang bergerak dalam bidang penyediaan makanan dan minuman ke Bappenda Sumedang serta memperoleh NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah). Terdaftar dan aktif sebagai Wajib Pajak Restoran dalam kategori jasa boga/katering sejak tahun 2017. Pendaftaran dilakukan oleh pihak bendahara desa, karena terdapat Pajak Restoran yang harus dibayar dan pihak Desa Cikoneng memerlukan bukti pajak tersebut dalam laporannya.

b) Melakukan penyetoran pajak tepat waktu

Pada tahun 2019 Bumdes Nanjung telah melakukan 21 kali penyetoran pajak, di antaranya masih terjadi 4 kali keterlambatan karena pembayaran dilakukan melebihi tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. Bumdes Nanjung melakukan pembayaran pada tanggal 30 Januari 2019. Sedangkan, masa pajak pada November 2018 dan jatuh temponya adalah tanggal 31 Desember 2018. Pada tahun 2020 Bumdes Nanjung telah melakukan 16 kali penyetoran pajak, di antaranya masih terjadi 9 kali keterlambatan pembayaran pajak. Kemudian, pada tahun 2021 Bumdes Nanjung telah melakukan 16 kali penyetoran pajak, di antaranya masih terjadi 12 kali keterlambatan pembayaran pajak. Karena adanya tersebut menyebabkan timbulnya pengenaan denda sebesar 2% setiap bulannya.

Penyetoran seharusnya dilakukan sebelum masa jatuh tempo berakhir yang mana berlaku sampai satu bulan berikutnya. Hal itu tentunya tidak sesuai dengan indikator kepatuhan perpajakan secara formal. Realisasinya, masih terjadi keterlambatan dan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan. Namun pihaknya tetap berupaya untuk membayar dan melunasi kewajibannya tersebut.

c) Pelaporan Pajak

Pelaporan Pajak Restoran atas Bumdes Nanjung dilakukan secara online sejak tahun 2019 bersamaan dengan melaporkan perhitungan pajak pada aplikasi Sippadu dari Bappenda Sumedang. Mengisi data dan informasi secara lengkap sebagai pelaporan berupa SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dengan mencantumkan file kuitansi dan nota pembelian. Berdasarkan review yang telah dilakukan,

pelaporan pajak yang dilakukan masih terjadi keterlambatan, terkadang pelaporan dilakukan bersamaan pada beberapa setoran dalam 1 waktu. Dalam hal ini, Bumdes Nanjung belum memenuhi indikator kepatuhan perpajakan secara formal dalam melakukan pelaporan pajak secara tepat waktu.

2) Kepatuhan perpajakan material

a) Ketepatan perhitungan pajak

Setoran pajak atas Bumdes Nanjung yang dilakukan oleh bendahara desa sejak tahun 2019 sampai 2021, perhitungannya telah dilakukan secara tepat dan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Setiap besaran pajak diinput dan dilaporkan secara online, maka perhitungannya pun bisa diketahui secara langsung jumlah pajaknya. Hanya saja pelaksanaannya masih dikelola oleh pihak bendahara desa.

b) Kesesuaian jumlah pembayaran pajak

Berdasarkan pada bukti setoran pajak dan tax review yang dilakukan, pajak yang dibayarkan sejak tahun 2019 sampai 2021 telah sesuai jumlahnya. Tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan pembayaran pajak. Dalam pengelolaan pajaknya masih dilakukan oleh pihak bendahara desa.

2. Discussion

Sebagai Wajib Pajak, Bumdes Nanjung tentunya memiliki kewajiban untuk melaksanakan setiap aktivitas perpajakannya dengan baik dan benar. Oleh karena itu analisis mengenai kepatuhan wajib pajak perlu dilakukan, untuk mengetahui seberapa patuh Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Kemudian, dengan adanya penelaahan pajak secara mendalam dan menilai terhadap aktivitas perpajakan yang telah dilakukan serta mengetahui kemungkinan adanya suatu kesalahan yang terjadi. Berikut beberapa hasil analisis yang diperoleh setelah *tax review* dilakukan.

1. Bumdes Nanjung memiliki beberapa kegiatan usaha yang dijalankan. Salah satunya, penyediaan makanan dan minuman ringan yang Bumdes Nanjung sediakan untuk setiap kegiatan dan perayaan yang diselenggarakan oleh pihak desa. Namun, Bumdes Nanjung tidak melakukan pembukuan atas usahanya tersebut.
2. Bumdes Nanjung telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan memperoleh NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) serta mulai membayar Pajak Restoran sejak tahun 2017. Pendaftaran tersebut dilakukan oleh pihak bendahara desa.
3. Sejak tahun 2019 sampai dengan 2021, penyetoran Pajak Restoran atas Bumdes Nanjung yang dilakukan oleh pihak bendahara desa masih sering terjadi keterlambatan dan melewati masa jatuh tempo yang telah ditentukan.
4. Pelaporan Pajak Restoran atas Bumdes Nanjung yang dilakukan oleh pihak bendahara desa masih sering terjadi keterlambatan dan tidak tepat waktu.
5. Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, perhitungan Pajak Restoran atas Bumdes Nanjung yang dilakukan oleh pihak bendahara desa telah perhitungkan secara tepat dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
6. Sejak tahun 2019 sampai dengan 2021, pembayaran pajak yang dilakukan sudah sesuai jumlahnya dan mendasarkan pada perhitungan yang tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam menganalisis kepatuhan Wajib Pajak melalui implementasi *Tax Review* Pajak Restoran pada Bumdes Nanjung, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Pemenuhan kewajiban perpajakan atas Bumdes Nanjung masih dilakukan dan dikelola oleh pihak bendahara desa. Berdasarkan hasil *Tax Review*, dari pelaksanaan perpajakan yang telah dilakukan masih terjadi keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan pajak. Karena itu, Bumdes Nanjung belum bisa dikatakan dan diberi predikat Wajib Pajak Patuh.
2. Bumdes Nanjung belum sepenuhnya patuh terhadap ketentuan formal/administratif perpajakan. Bumdes Nanjung telah terdaftar sebagai Wajib Pajak Restoran dan memiliki NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah). Namun, dalam hal penyetoran pajak yang dilakukan pada tahun 2019 sampai 2021 masih sering terjadi keterlambatan dan dilakukan melebihi jangka waktu atau jatuh tempo yang telah ditentukan. Begitupun dengan pelaporan pajaknya masih sering terjadi keterlambatan.
3. Bumdes Nanjung sudah patuh terhadap ketentuan material perpajakan. Berdasarkan setoran pajak yang telah dilakukan pada 2019 sampai 2021, perhitungan pajaknya sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Begitupun dengan jumlah pajak yang dibayarkan telah sesuai.

ACKNOWLEDGMENTS

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan, di antaranya:

1. Lebih diperhatikan lagi untuk setiap penyetoran dan pelaporan pajak yang dilakukan. Diharapkan pelaporan dan penyetoran pajaknya bisa lebih tepat waktu dan tidak melebihi tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan.
2. Lebih teliti lagi dalam perhitungan pajak yang dilakukan agar tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan terhadap pajak yang dibayarkan.
3. Diharapkan Bumdes Nanjung dapat mulai melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri, tanpa dibantu oleh bendahara desa. Karena itu sudah menjadi wewenangnya sebagai Wajib Pajak.

REFERENCES

- Andayani, N. K. Y., Sudiana, I. W., dan Nuratama, I. P. (2020). "Penerapan *Tax Review* Atas Pajak Penghasilan Badan Sebagai Dasar Evaluasi Kewajiban Perpajakan Salah Satu Yayasan Pendidikan di Denpasar Tahun 2018". *Hita Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 1, Hal. 525–554. Link: bit.ly/3KSBRGZ diakses pada: 6 Desember 2021.
- Asmarani, N. G. C. (2020, 23 Maret). *Apa Itu Kepatuhan Pajak?*. DDTC News. <https://bit.ly/3ObKn4S> diakses pada: 8 Juni 2022
- Dantes, H. P., dan Lasminiasih. (2021). "Analisis Tingkat Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2019". *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol 1, No. 12, Hal. 2743–2750. Link: bit.ly/3xBmA9O diakses pada: 10 Maret 2022.
- Fadli, M. R. (2021). "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif". *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21, No.1, Hal. 33–54. Link: bit.ly/3Og6AQh diakses pada: 17 April 2022.
- Indrawan, R., dan Yaniawati, R. P. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan* (Revisi). Bandung: PT Refika Aditama.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan: Konsep, Sistem dan Implementasi Edisi Revisi* (Revisi). Bandung: Rekayasa Sains.

- Siahaan, M. P. (2019). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi 2). Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, T. (2015). *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak* (Edisi 2). Jakarta Barat: PT Indeks.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.